

**STUDI PERBANDINGAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMAM AHMAD IBN
HĀNBĀL DALAM HUKUM MASTURBASI (DITINJAU DARI ILMU
KESEHATAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HANANTI NUR ANNISAH
05360052**

PEMBIMBING

**Dr. H. MALIK MADANY, MA.
Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksual, Islam menjadikan perkawinan sebagai jalan yang halal dalam pemenuhannya. Haram untuk memuaskan nafsu seksual di luar ikatan perkawinan. Walaupun pernikahan sudah dijadikan jalan bagi pemenuhan kebutuhan seksual, tetap saja ada permasalahan seksual yang akan dihadapi. Dalam prakteknya, pasangan suami isteri karena suatu kondisi tertentu, seperti haid, dan jarak yang terpisah maka aktivitas seksual tidak boleh dilakukan. Akibat maraknya tayangan pornografi, membuat banyak para remaja yang tak kuasa menahan nafsunya. Oleh karena itu masturbasi menjadi alternatif penyaluran nafsu seksual bagi mereka yang sedang mengalami puncak dorongan nafsu seksual sementara pasangannya (suami isteri) sedang tidak di tempat bagi yang telah menikah, hal ini juga dilakukan oleh para remaja yang belum menikah karena perbuatan ini dianggap lebih baik daripada berzina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukum antara Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad ibn Ḥanbāl tentang masturbasi kemudian ditinjau dari segi kesehatan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah ushul fiqh (normatif), sedangkan metode yang digunakan berupa metode deskriptif-analisis-komparatif.

Sebagian besar para ulama mengharamkan perbuatan ini. Imam Asy-Syāfi'ī secara tegas berpendapat bahwa masturbasi atau onani haram dilakukan oleh siapapun. Dasar hukum yang dipakai adalah firman Allah swt. surat al-Mu'minun ayat 5-6. Dimana dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa hanya ada dua tempat yang boleh untuk dijima', yaitu para istri atau budaknya. Imam Ahmad Ibn Ḥanbāl mengatakan bahwa masturbasi hukumnya haram, kecuali jika takut akan melakukan perbuatan zina, atau takut akan merusak kesehatan sedang ia tak mempunyai isteri atau budak dan juga tak mampu untuk menikah. Beliau berpendapat bahwa mani adalah barang kelebihan, oleh karena itu boleh dikeluarkan. Imam Ahmad mengqiyaskan masturbasi dengan bercanduk atau guruh (*al-Fashdu wa al-Hijamah*).

Sedangkan dari ilmu kesehatan terdapat perbedaan pendapat dampak dari masturbasi. Imam Syafi'i yang mengharamkan perbuatan ini menganggap bahwa masturbasi dapat merusak kesehatan. Masturbasi dapat melemahkan pandangan mata, mengakibatkan ketagihan, menyebabkan kelecetan dan kerusakan pada organ genital. Tetapi dalam suatu penelitian juga disebutkan bahwa masturbasi dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker prostat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Hananti Nur Anisah
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hananti Nur Anisah
NIM : 05360052
Judul : Studi Perbandingan Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Hanbāl dalam Hukum Masturbasi (Ditinjau dari Ilmu Kesehatan)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Dhulqa'dah 1431 H
01 November 2010 M

Pembimbing I

Dr. H. Malik Madany, M.A
NIP. 19520109 197803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Hananti Nur Annisah
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hananti Nur Annisah
NIM : 05360052
Judul : Studi Perbandingan Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Hanbāl dalam Hukum Masturbasi (Ditinjau dari Ilmu Kesehatan)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Dhulqa'dah 1431 H
01 November 2010 M

Pembimbing II

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M, Si
NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/P.P.009/15/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Hukum Masturbasi (Ditinjau dari Ilmu Kesehatan)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Hananti Nur Anisah
NIM : 05360052
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 November 2010
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP.19760820 200501 1 005

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 3 Desember 2010



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Krohman Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

”Pendidikan berasal dari dalam; Anda mendapatkannya
melalui perjuangan, usaha, dan pikiran”
(Napoleon Hill)

*“Keberhasilan Adalah Buah Dari Kerja Keras
Dan Keajaiban”*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Almamaterku tercinta Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kedua orang tuaku tercinta dan adik-adikku tersayang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Perbandingan Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Hukum, Masturbasi (Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan)”, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam dipenjuru dunia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan dan kekurangan yang dimiliki. Meskipun telah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. beserta jajarannya, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A. dan Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum dan Bapak Fatorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan serta Segenap Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
5. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas doa yang selalu engkau panjatkan, kasih sayang yang selalu tercurah, serta dorongan baik moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku. Semoga Allah membalas dengan segala yang terbaik. Kepada adik-adikku tercinta beserta keluarga besar terimakasih atas pengertian, doa dan motivasinya kepada penyusun.
6. Sahabat-sahabat "**ASHRAM BANGSA**" PMII Rayon Fakultas Syari'ah khususnya *Korp. Germanis* terima kasih atas dukungan, dorongan dan motivasinya.

7. Sahabat-sahabat yang sudah penyusun anggap sebagai saudara: Iyus, Fatma, Nina, Rizka, Firza, Farida, Fudhi, Neni yang selalu meluangkan waktu buat penulis dalam banyak hal. Terimakasih kasih penyusun telah merepotkan kalian semua.
8. Teman-teman PMH angkatan 2005 tanpa terkecuali.
9. Temen-teman kontrakan “**Gang Gading 5D**” (Irfana, Tyas, Wahidah, Irma, Ida, Mega, Luluk, Evi, Rika, Astuti, Wati, Umi, Selma) yang selalu menemani penulis dikontrakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini sejak persiapan sampai selesai.

Kepada mereka semua penyusun hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya tinggal asa dan do’a agar karya ini bermanfaat adanya, terutama kepada penyusun, dan kepada para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Dhulqa’dah 1431 H
24 Oktober 2010 M

Penyusun

Hananti Nur Annisah
NIM: 05360052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s\	es dengan titik diatas
ج	jim	j	Je
ح	ha	h{	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z\	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	s{	es dengan titik di bawah
ض	dād	d{	de dengan titik di bawah
ط	ta	t{	te dengan titik di bawah
ظ	za	z{	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathāh	a	A
-----	kasrah	i	I
-----	dāmmah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh dan ya	ai	a-i
	fathāh dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa* حول → *hāula*

c. **Vokal Panjang (*maddah*):**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathḥah dan alif	a>	a dengan garis di atas
	fathḥah dan ya	a>	a dengan garis di atas
	kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
	dammah dan wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qaka*

قيل → *qika*

رمى → *rama>*

يقول → *yaquku*

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال → *raudḥatul atfal* atau *raudḥ al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-madinah al-Munawwarah*

طلحة → *Tāḥḥatu* atau *Tāḥḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa ma>Muḥammadun illa>rasuḥ*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEMASLAHATAN	20
A. Pengertian Kemaslahatan	20
B. Macam-macam Mashlahah	22
C. Syarat-syarat Kehujjahan Mashlahah	28
BAB III PANDANGAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMAM AHMAD IBN HANBĀL TENTANG MASTURBASI	33

A. Pengertian, Macam-macam, dan Faktor Penyebab Masturbasi	33
1. Pengertian Masturbasi	33
2. Macam-macam Masturbasi.....	36
3. Faktor Penyebab Masturbasi.....	43
B. Hukum Masturbasi Menurut Para Ulama.....	46
C. Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Masturbasi.....	49
D. Pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Masturbasi	53
BAB IV TINJAUAN ILMU KESEHATAN TERHADAP MASTURBASI	56
A. Latar Belakang Perbedaan Pendapat Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Ḥanbāl	56
B. Relevansi Imam Asy-Syāfi'ī atau Imam Ahmad Ibn Ḥanbāl Terhadap Ilmu Kesehatan tentang Masturbasi.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA'	III
III. CURICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, sesuai firman Allah:

1

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan sama sempurnanya. Kemuliaan itu tidak hanya dari bentuk fisik semata, tetapi juga akal dan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu, Allah telah membekali manusia dengan nafsu seksual (syahwat) sebagai sarana memperoleh keturunan. Nafsu seksual sama normalnya dengan nafsu makan dan minum. Seperti hasrat-hasrat lain yang diciptakan Allah pada manusia, hasrat seksual sangatlah kuat dan dapat menguasai manusia yang lemah.²

Seksualitas adalah suatu aspek penting dalam kehidupan yang menekankan aspek fisik, sosial, emosi, spritual, budaya, ekonomi dan etnik yang dialami manusia.³ Seksualitas merupakan bagian integral dalam

¹ Al-Zariyat (51):49

² Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, cet.8 (Jakarta: Zahra,2008) hlm.37

³ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Persfektif Islam: Teori dan Praktik*, Cet.1 (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006).

kehidupan manusia. Tidak hanya berhubungan dengan reproduksi, tetapi juga berkaitan dengan masalah kebiasaan/adat istiadat, agama, seni, moral, dan hukum. Kenyataan dalam masyarakat muslim menunjukkan, bahwa sebagian dari mereka cenderung menolak membicarakan persoalan seks, namun kenyataannya mereka tidak dapat menghindari keingintahuan mereka tentang seksualitas, khususnya remaja. Sebab, bagaimanapun juga persoalan seksualitas adalah hal yang alami.⁴

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksual ini, sebagaimana nafsu makan dan minum, dapat dipenuhi dengan cara yang halal maupun haram. Islam menjadikan perkawinan sebagai jalan yang halal dalam pemenuhannya. Haram untuk memuaskan nafsu seksual di luar ikatan perkawinan. Cara yang ini biasanya dilakukan dengan sesama jenis (lesbi⁵ atau homoseksual⁶), dengan hewan (*bestiality*), dengan mayat (*necrophilia*). Ada juga yang melakukannya dengan cara onani atau masturbasi.⁷ Oleh karena itu, perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia, Karena tujuan pokok dan utama dari perkawinan yakni untuk memperoleh ketenangan hidup yang

⁴ *Ibid.* Hlm. 2.

⁵ Hubungan intim yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.

⁶ Hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki.

⁷ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: Rahima, 2002) hlm.1.

penuh cinta dan kasih sayang, sedangkan tujuan yang lain untuk memperoleh keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.⁸

Pada penelitian yang lain dikatakan bahwa hubungan seks yang dilakukan secara teratur sah dan halal dalam ikatan pernikahan yang resmi dapat menghilangkan stres, membakar kolesterol dan asam urat, menetralkan gula darah dalam tubuh sehingga mencegah diabetes mellitus, mengaktifkan sistem keringat.⁹ Menurut kalangan medis, sesungguhnya hubungan seksual termasuk faktor paling utama dalam menjaga kesehatan.¹⁰

Namun, walaupun pernikahan sudah dijadikan jalan bagi pemenuhan kebutuhan seksual, tetap saja ada permasalahan seksual yang akan dihadapi oleh pasangan suami atau istri. Mulai dari ketidakmampuan setiap orang mewujudkan perkawinan karena berbagai faktor, bahkan dalam relasi suami istri persoalan seksual tetap muncul.

Naluri seks merupakan fenomena biologis normal dalam perkembangan anak manusia menuju kedewasaannya. Setiap manusia normal baik laki-laki maupun perempuan pernah mengalami dorongan ini. Perkembangan ini biasanya mengalami puncaknya pada masa pubertas (*puberty periode*). Artinya, pada masa pubertas inilah dorongan seksual tersebut bergerak secara sangat kuat dan menuntut penyalurannya.¹¹

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta:ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm.38.

⁹ Idris Mahmudi, *Panduan Lengkap Seks Islami ditinjau dari segi AlQur'an, Hadis dan Medis*, (Yogyakarta: Dianloka, 2009).

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 1.

¹¹ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh...* hlm.1

Namun tidak semua aktivitas seksual berjalan seperti apa yang kita inginkan. Tidak selamanya *libido*¹² yang sedang memuncak dapat ditahan atau kontrol, meskipun ingin menahannya. Tetapi dalam prakteknya, pasangan suami isteri karena suatu kondisi tertentu, seperti haid, nifas, sakit dan jarak yang terpisah karena suatu hal maka aktivitas seksual tidak boleh dilakukan. Maka hal ini dapat menimbulkan persoalan.

Di zaman yang seperti sekarang ini, banyak sekali tayangan-tayangan pornografi. Akibat maraknya tayangan tersebut, banyak para remaja yang tak kuasa menahan nafsunya. Sebagian diantara mereka memilih masturbasi atau onani. Mereka menganggap bahwa masturbasi atau onani itu lebih baik daripada zina. Tak heran jika perilaku ini kian menggejala dikalangan remaja. Perbuatan masturbasi tersebut dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi atau menghindari dari perbuatan zina secara langsung, sehingga tindak seksual melalui masturbasi ini sering dilakukan secara rutin oleh kebanyakan pemuda tersebut.

Alternatif penyaluran seksual melalui cara masturbasi atau onani ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu masturbasi atau onani menjadi alternatif penyaluran nafsu seksual bagi mereka yang sedang mengalami puncak dorongan nafsu seksual sementara pasangannya (suami isteri) sedang tidak di tempat bagi yang telah menikah. Hal ini juga terjadi pada remaja yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya, sementara dia belum

¹² Dorongan nafsu seksual atau berahi yang bersifat bawah sadar (naluri).

mempunyai suami atau isteri yang menjadi obyek penyaluran dorongan seksual yang sah.¹³

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan yang dicapai manusia dalam bidang teknologi seperti sekarang ini, pada dasarnya memberikan kemudahan, kebaikan yang semua memberi sisi positif bagi kehidupan manusia, tetapi efek domino dimunculkan pasti akan selalu menggiring kemunculan benda dan alat hasil buatan inovasi manusia. Sekarang ini telah banyak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk membantu kebutuhan seksual, seperti vibrator, boneka, dildo dan lain-lain. Alat-alat tersebut biasa digunakan untuk membantu seseorang melakukan masturbasi.

Ulama Islam sebagian besar mengharamkan perbuatan masturbasi atau onani ini, seperti para pengikut Mazhab Maliki, Syāfi'ī, dan Zaid. Mereka secara tegas berpendapat bahwa masturbasi atau onani haram dilakukan oleh siapapun, baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun remaja, sudah kawin maupun masih lajang, semua diharamkan melakukan masturbasi atau onani. Perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan madharat dan lebih mendekati pada perzinaan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan agar umat Islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat.¹⁴

¹³ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh....* hlm.2.

¹⁴ *Ibid*, hlm.8

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مَعْرُضُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ,
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ , فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ¹⁵

Para pengikut Mazhab Hanbālī mengharamkan onani, kecuali dengan syarat jika benar-benar madharat atau dikhawatirkan akan berbuat zina (karena kebutuhan biologis semakin mendesak), atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau budak wanita, dan ia tidak mampu kawin, maka ia tidak berdosa berbuat onani.¹⁶

Dari persoalan tersebut maka yang akan dibicarakan dalam pembahasan ini adalah tentang studi perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam hukum masturbasi (ditinjau dari ilmu kesehatan).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pandangan Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Hanbāl mengenai hukum masturbasi?

¹⁵ Al-Mu'minun (23): 1-7

¹⁶ Masjufuk Zuhdi, , *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, ed.1, cet.2 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), hlm.47.

2. Bagaimana tinjauan ilmu kesehatan terhadap masturbasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan yang terjadi di antara Imam Asy-Syāfi‘ī dan Imam Ahmad Ibn Ḥanbāl mengenai hukum masturbasi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ilmu kesehatan terhadap masturbasi.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan keIslaman dalam masalah masturbasi.
2. Sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin mempelajari lebih dalam tentang pandangan Islam dan kesehatan terkait dengan masturbasi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum ada buku, penelitian maupun literatur-literatur yang membahas tentang studi perbandingan Imam Asy-Syāfi‘ī dan Imam Ahmad Ibn Ḥanbāl dalam hukum masturbasi (ditinjau dari ilmu kesehatan. Ada banyak literatur yang membahas tentang persoalan-persoalan seksual, tetapi hampir semua literatur tersebut membahas tentang Islam dan seks, hak dan kewajiban suami istri, etika-etika seksual, adab

bersetubuh, isu-isu seksual, waktu yang dilarang untuk berhubungan seksual dan lain sebagainya.

Walaupun bisa dilihat sangat sedikit kedua Imam ini membahas masturbasi/ onani atau yang istilah fiqhnya “*istimnaʿ*” dalam kitab-kitab karya kedua Imam ini. Seperti disebutkan dalam kitab “*al-Umm*” karya Imām asy-Syāfiʿī sebagai pemimpin Mazhab Syāfiʿī, beliau berpendapat mengenai *istimnaʿ* adalah haram sebagaimana pendapat para jumhur Ulama’.¹⁷ Dalam kitab tafsir *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* karangan al-Qurtubi, terdapat tulisan mengenai pendapat Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi. Dengan cara mengqiyaskan masturbasi dengan *al-fasdu wa al-hijamah* (bercanduk atau bergurah), dalam pandangannya masturbasi boleh dilakukan (*jawaz*). Beliau mengatakan bahwa masturbasi itu tak ubahnya mengeluarkan sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, maka dari itu boleh dikeluarkan, akan tetapi hal inipun boleh dilakukan ketika sedang berhajat saja.¹⁸

Namun ada skripsi yang berjudul ‘*Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam*’ karya Shofwatul Aini yang memaparkan tentang keterdesakan dan kedaruratan yang mengakibatkan seorang janda diperbolehkan melakukan masturbasi demi

¹⁷ Imam Muhammad Ibn Idris al-Shāfiʿiy, *Al’ Umm*, jld. 6, (Riyad: Dar al Wafa’, 2008), hlm: 246.

¹⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh Al-Qurtubi Abu Abdillah, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), XI: 106

menghindarkan kemafsadatan yang lebih besar, yakni zina.¹⁹ Selain itu penulis juga menemukan beberapa artikel-artikel yang berkaitan dengan masturbasi melalui internet pada rubrik-rubrik kesehatan, seperti di <http://lifestyle.okezone.com>, www.inilah.com.

Pembahasan tentang masturbasi akan banyak ditemui dalam buku-buku dan literatur-literatur yang membahas tentang persoalan tersebut, seperti dalam buku yang berjudul “*Panduan Seks Islami*” karya Dr. Hassan Hathout, membahas masturbasi dilakukan agar mendapatkan rangsangan dengan sendirinya hingga tercapainya orgasme. Dalam buku ini juga disebutkan tentang berbagai dampak negatif melakukan masturbasi.²⁰ Dalam buku “*Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*” karya Johan Suban Tukan dibahas juga mengenai pemenuhan kebutuhan seksual dalam rumah tangga dan problematika seks yang dihadapi.²¹

Pada buku “*Onani Masalah Anak Muda*” membahas tentang bagaimanakah hukum onani menurut para ulama, efek yang ditimbulkan dari onani dan cara-cara pengobatannya.²² Dalam buku “*Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*” karya Utsman Ath-Thawill membahas mengenai problematika seksual yang dihadapi oleh remaja dari sudut pandang Islam, yang jauh dari hal-hal yang membangkitkan naluri biologis, seraya

¹⁹ Shofwatul Aini, *Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

²⁰ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, cet.8 (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 105.

²¹ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 74.

²² Shaleh Tamimi, *Onani Masalah Anak Muda*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).

menampilkan kesempurnaan Islam serta kemampuannya dalam mengatasi setiap permasalahan umat manusia.²³ Sementara dalam buku “*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*” yang ditulis oleh Marzuki Umar Sa’abah juga dibahas mengenai problematika seksual, penyimpangan seksual, termasuk membahas tentang masturbasi dan penggunaan alat bantu seksual yang dikaitkan dalil-dalil al-Qur’an, sebagaimana yang terdapat dalam kitab “*Fiqh As-Sunnah*”(terjemah) karya As-Sayyid Sabiq.

Buku *Fikih Seksual* yang ditulis oleh Majdi Muhammad dan Aziz Ahmad al-Aththar, didalamnya menjelaskan bagaimana Islam dan seks saling memiliki hubungan, diantaranya pandangan Islam sendiri tentang seks, etika dan aturan bersetubuh, menghindari wanita yang sedang haid, menjaga kesehatan seksual, serta semua yang menyangkut tentang seks yang halal dilakukan sampai yang mengakibatkan haramnya melakukan hubungan seksual didalam Islam, dan menjelaskan penyakit kelamin.²⁴

Kemudian dalam buku *Merawat Cinta Kasih* karangan Ali Akbar juga ada pembahasan mengenai hubungan seksual, aspek psiko-seksual, dan adab hubungan seksual, serta beberapa permasalahan-permasalahan tentang seksual yang sering terjadi di masyarakat.²⁵

²³ Utsman Ath-Thawil, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁴ Majdi Muhammad dan Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual (Sehat dan Nikmat Bercinta Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Zaman, 2008).

²⁵ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992).

Dalam buku *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* yang disusun oleh Abdul Moqsit Ghozali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim. Membahas mengenai permasalahan reproduksi, seksualitas, kekerasan terhadap perempuan dan juga diskriminasi gender dalam Islam. Tentang masalah reproduksi perempuan dibahas misalnya haidh, nifas, istihadah. Tentang seksualitas dibahas tentang masturbasi atau onani, dan homoseksualitas. Sedangkan tentang kekerasan perempuan dibahas dalam satu tulisan ditambah juga satu judul mengenai kesaksian perempuan.²⁶

Selain itu juga masih banyak literatur-literatur lain yang mendukung data tulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

E. Kerangka Teoritik

Pada wilayah empiris, *fiqh*²⁷ yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan baru yang ada dalam konstruksi *sosio-kultur* kemasyarakatan. Sebaliknya paradigm *fiqh* harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi formalistik terhadap *fiqh* sering menjadi laten. Fiqh oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlakukan

²⁶ Abdul Moqsit Ghozali, dkk, *Tubuh*....

²⁷ *Fiqh* menurut bahasa, bermakna: mengetahui dan faham. Menurut istilah ialah ilmu syari'at. Para *fuqoha (jumhur muta'akhirin)* mentarifikan fiqh dengan: " Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili {M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, Pengantar Ilmu Fiqh, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 17}

sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat,²⁸ padahal di sisi lain *fiqh* juga dituntut untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang sering kali muncul ditengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus *pluralistik*. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan *fiqh* sebagai produk pemikiran hukum Islam dan bersikap *fleksibel* dan *adatif* terhadap problematika yang terjadi dalam masyarakat.

Guna menjawab persoalan-persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Dalam kaitan ini adalah seorang pemikir dunia Islam Najmuddin at-Tufi yang menawarkan konsep *Maslahah* sebagai tinjauan Hukum Islam.²⁹

Konsep masalah at-Tufi bertolak dari hadits Rasulullah yang berbunyi

30

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah masalah bagi umat manusia. Karenanya bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dukungan dari nas,

²⁸ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet.1, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 2.

²⁹ Yusdani, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.3.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 287.

baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung dari sejumlah nas, masalah merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan-alasan dalam menentukan hukum syara'.³¹ Hukum Islam yang menjadi bagian dari al-Qur'an merupakan hasil dari sebuah reinterpretasi pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang disebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan jalan yang digunakan untuk memperoleh suatu ketetapan. Dengan *ijtihad*, hukum Islam akan mampu dan dapat menyesuaikan keadaan kapanpun dan dimana pun. Upaya *ijtihad* tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadits.³² Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Maslahat mencakup tiga hal yaitu: dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.³³

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet.III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.125

³² Fathurrahman Djamil,, *Filsafat Hukum Islam*, bagian pertama, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997).

³³ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam, cet.1* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.93.

Disamping permasalahan tersebut, memang harus ada peninjauan dari beragam perspektif dalam melihat permasalahan ini. Seperti dari segi kesehatan maupun segi psikologis yang ditimbulkan juga faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan masturbasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksualnya akan mendatangkan kemashlahatan atau malah kemudharatan. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah “mengambil maanfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.” Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴

Dalam hal ini imam Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Karena kedua-duanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ diatas termasuk ke dalam konsep maslahat. Dengan demikian menurut Al-Syatibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.³⁵

Masturbasi adalah rangsangan disengaja yang dilakukan pada organ alat kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Masturbasi atau onani bisa dikategorikan sebagai salah satu tujuan syara’ yang harus dipelihara, karena jika tidak melakukan masturbasi atau onani dikhawatirkan dapat mengganggu jiwa. Sebagian kalangan masyarakat masih

³⁴ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, cet.3* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 114.

³⁵ *Ibid.*

menganggap kegiatan masturbasi ini adalah tabu atau tindakan yang melenceng dari moral, juga beberapa alasan negative lainnya. Namun baru-baru ini menurut sebuah penelitian ditemukan beberapa manfaat masturbasi bagi kesehatan tubuh. Maka ada baiknya kita mempelajari lebih jauh tentang efek masturbasi yang sebenarnya, bagi tubuh dan pikiran.³⁶

Hukum Islam maupun ilmu kesehatan sangat berkaitan terhadap kelangsungan hidup manusia, terutama dalam menyelesaikan problematika seks, dimana Islam memberikan jalan keluar dan melindunginya dengan peraturan-peraturan yang rinci. Islam menjelaskan bahaya terjadinya penyelewengan-penyelewengan seks seperti zina, homoseks, pelacuran, dan hubungan seks disaat haid. Begitu juga dengan kebersihan maupun kesehatan tubuh yang berhubungan dengan seks hygiene (kesehatan seks).³⁷

Beberapa studi menemukan beberapa efek relaksasi yang dihasilkan dari kegiatan masturbasi. Disamping keuntungan secara fisik, masturbasi adalah soal bagaimana Anda bisa mengatasi sendiri segala tekanan yang dialami di tengah kesibukan, apalagi bila dibarengi dengan fantasi seks. Selain itu, dapat mencegah timbulnya kanker prostat. Ejakulasi yang dialami oleh pria ternyata juga terkait dengan timbulnya kanker prostat. Kelenjar prostat

³⁶ “Manfaat masturbasi bagi kesehatan,” <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/alternative-medicine/1871835>, akses 7 Juni 2009.

³⁷ Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Penerj: Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, cet ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 125-126.

menghasilkan dan menyimpan suatu cairan dan cairan tersebut bisa jadi mengendap dalam prostat jika seorang lelaki lama tak mengalami ejakulasi.³⁸

Walau memiliki sisi positif, namun perlu diingat bahwa kegiatan masturbasi atau onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Sudah barang tentu yang diperbolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) itu dibatasi seminimal mungkin penggunaannya, dalam hal ini perbuatan masturbasi atau onani itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

39

Kaidah fiqh ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an

40

﴿

...

Kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan hal yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tapi hanya sekedarnya. Hukum Islam memberi batas didalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu, menurut ukuran da'aruratnya semata-mata hanya untuk melepaskan diri dari bahaya. Syari'at Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.

³⁸ "Manfaat masturbasi bagi kesehatan," <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/alternative-medicine/1871835>, akses 7 Juni 2009.

³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, ed.II.cet.2* (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hlm.47.

⁴⁰ Al-baqarah (2): 173.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data-data yang berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah Deskriptif-analitik-komparatif yaitu menuturkan, menggambarkan dan membandingkan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data. Dalam hal ini penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian mengenai masturbasi menurut pandangan Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Hanbāl, menganalisis dengan teori yang ada, kemudian dilakukan perbandingan untuk mengetahui bagaimana pandangan kedua Imam tersebut mengenai penelitian tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh (normatif) yaitu memandang masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan maslahat atau mudharat dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus ini agar lebih relevan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Agar memperoleh hasil yang obyektif, penyusun melakukan langkah-langkah penelitian dengan penelitian kepustakaan. Maka pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan karya tulis yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab “*al-Umm*” karya Imām asy-Syāfi‘ī, dan kitab tafsir *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* karangan al-Qurtubi, terdapat tulisan mengenai pendapat Ahmad ibn Hanbal tentang masturbasi. Adapun data sekunder berupa data yang diambil dari berbagai literatur baik buku, artikel, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan tema penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah metode *induktif-komparatif*, yaitu penguraian data-data yang diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang bersifat lebih umum. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam isi skripsi, dimana satu dan yang lainnya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang teori kemaslahatan meliputi pengertian mashlahah, macam-macam mashlahah, syarat-syarat kehujjahan mashlahah.

Bab ketiga membahas tentang pengertian, macam-macam dan faktor penyebab masturbasi serta pandangan Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad ibn Ḥanbāl tentang masturbasi.

Bab keempat merupakan analisis terhadap perbuatan masturbasi dalam pandangan Imam Asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Hanbāl ditinjau dari ilmu kesehatan.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun paparkan di atas studi perbandingan Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Hanbāl dalam hukum masturbasi (ditinjau dari ilmu kesehatan), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan para ulama mengenai perbuatan masturbasi atau onani berbedabeda. Para ulama ada yang mengharamkan dan ada juga yang memakruhkannya. Imam Asy-Syāfi'ī secara tegas berpendapat bahwa masturbasi atau onani haram dilakukan oleh siapapun. Dasar hukum yang dipakai adalah firman Allah swt. surat al-Mu'minun ayat 5-6. Dimana dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa hanya ada dua tempat yang boleh untuk dijima', yaitu para istri atau budak-budak perempuan yang dimilikinya. Sehingga masturbasi diharamkan karena tidak tisebutkan dalam ayat tersebut. Hal itu diperkuat dalam ayat selanjutnya dalam surat yang sama. Selain itu dilihat dari segi etika moral yang ternyata perbuatan masturbasi ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbāl mengatakan bahwa masturbasi dengan tangan sendiri atau dengan bantuan alat-alat lain hukumnya haram, kecuali jika takut akan melakukan perbuatan zina, atau

takut akan merusak kesehatan sedang ia tak mempunyai isteri atau budak dan juga tak mampu untuk menikah. Akan tetapi, karena kebolehnya bersifat terpaksa maka sudah barang tentu perbuatannya dilakukan seminimal mungkin dan tidak boleh berlebihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum *ḍarurat*.

2. Relevansi Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad Ibn Ḥanbāl terhadap Ilmu kesehatan tentang masturbasi ialah bahwa Imam Syāfi'i yang mengharamkan perbuatan tersebut menganggap bahwa masturbasi menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. Masturbasi dapat melemahkan pandangan mata, mengakibatkan ketagihan, menyebabkan kelecetan dan kerusakan pada organ genital. Sedangkan Imam Ḥanbāl yang membolehkan masturbasi bahwa dalam pandangan dunia medis atau kesehatan masturbasi boleh dilakukan asal tidak dilakukan secara berlebihan, bahkan dalam beberapa penelitian masturbasi dapat mencegah dan mengurangi penyakit kanker prostat yang juga merupakan salah satu kanker penyebab kematian manusia yang terkena penyakit tersebut.

B. Saran-saran

1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Lebih menjaga pandangan mata dan rangsangan seks, tanpa disiplin terhadap penghindaran stimulus seks dari luar, terjadi kesulitan besar untuk menepis keinginan melakukan masturbasi.

3. Sebaiknya perbuatan masturbasi bukan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, akan tetapi sebagai etika moral sebagai manusia yang berakhlak.
4. Seseorang yang sudah mempunyai kebiasaan terhadap perbuatan masturbasi atau onani, maka hendaklah segera menyibukkan diri tatkala nafsu birahinya memuncak.
5. Dalam pandangan umum, selagi tidak dilakukan dengan terang-terangan di hadapan publik, perbuatan masturbasi sah-sah saja dilakukan setiap orang, walaupun perbuatan tersebut merupakan salah satu kepincangan dalam hal etika moral bagi pelaku. Sehingga akan kembali kepada individu masing-masing dalam mensikapi dan memahaminya.

Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah masturbasi atau onani dan masalah-masalah hukum islam (fiqih) pada umumnya, yang oleh karena keterbatasan kemampuan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'an dan Tafsir

Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz XI, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Asy-Syinqithy, *Adwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz V, Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) vol.9, Cet.3*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, 3 jilid, Jakarta: Almahira, 2008.

B. Hadis

An-Nawāwī, Abi Zakariyya Muhyi ad-Dīn bin Syaraf, *Sahāh Muslim bi as-Syarh an-Nawāwī*, cet ke-2, 9 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1972

Muslim, Abu al-Husaini bin al-Hujjaj, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Al-Qana'ah, t.t..

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Akbar, Ali, *Seksualitas ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam, cet.1*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Djamil, Fathurrahman,, *Filsafat Hukum Islam* bagian pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed.1, cet.2, Jakarta: Kencana, 2007.

Hafidz, Ahsin W.al-, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1, cet.3*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, cet.2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini, cet.6*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Muhammad, Majdi dan Aziz Ahmad al-Aththar, *Fiqh Seksual: Sehat dan Nikmat Bercinta Sesuai Syariat*, Jakarta: Zaman, 2008.
- Nawawiy, Al-Imam an-, *al-Majmu': Syarh al-Muhadzab*, Juz XX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Qardawi, Yusuf al-, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jil.9, cet.9*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shiddiqi, Hasby ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syāfi'ī, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, 5 Jilid, t.p., Dar Al-Fikr, 1983.
- _____, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Fiqh*, terj: Mohammad Yasir Abd Mutholib, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Yusdani, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, ed.1, cet.2, Jakarta: CV Haji Masagung, 1991.

D. Lain-lain

- Abu al Gifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet ke-1, Bandung: Mujahidin Press, 2001.
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1992.

- Al-Fanjari , Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Penerj: Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, cet.2, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Anwar, Kyai Nurul, *Kamasutra Santri*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Ath-Thawil, Utsman, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Baharits, Adnan Hasan, *Penyimpangan Seksual Pada Anak*, cet.5, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Charlie, Lie, *Makin Mesra dengan Suami*, Bandung: Nexx Media, 2006.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, cet.4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Fahmi, Adil, *Menyingkap Rahasia Wanita Dari A sampai Z*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ghozali, Abdul Moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Jakarta: Rahima, 2002.
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, cet.8, Jakarta: Zahra,2008.
- Ihsan, Zaenal, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet.I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Kamus Psikologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
- Kanker Prostat*, www.medicastore.com, Akses 21 Desember 2009.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita 1: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, cet.6, Bandung: Mandar maju, 2006.
- Mahmudi, Idris, *Panduan Lengkap Seks Islami ditinjau dari segi AlQur'an, Hadis dan Medis*, Yogyakarta: Dianloka, 2009.
- Manfaat masturbasi bagi kesehatan*, <http://id.shvoong.com/medicine-and-health/gynecology/1897940>, Akses 5 Maret 2010.

- Masturbasi Berguna bagi Kesehatan*, <http://koetaradja.wordpress.com>, Akses 5 Maret 2010.
- Masturbasi dan Pengaruh Psikologisnya*, <http://shafarani.blog.friendster.com>, Akses 17 Maret 2010.
- Menuju kenikmatan seksual dengan alat bantu seks*, <http://lifestyle.okezone.com>, akses 12 Januari 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik*, Cet.1, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Cet ke-10, Bandung : Angkasa, 1993.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Salim, Drs. Peter, *Advanced English Indonesia Dictionary*, Edisi II, Jakarta: Modern English Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989.
- Suqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: GIP, 1998.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, cet.10, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Syaukani, Al-Imam Asy, *Bahas Tuntas hukum Onani*, penj: Abu hudzaifah Yahya, dkk, cet.2, Jogjakarta: 2009.
- Tamimi, Shaleh, *Onani: Masalah Anaak Muda*, penj: Ahmad Thabrani Mas'udi, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Washil, 'Abdurrahman 'Abdussalam Hasan, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, penj: Ayub Mursalin, Jakarta: Mustaqim, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB 1

No.	HLM	FN	Terjemahan
1.	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. QS: al-Zariyat (51): 49
2.	6	15	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan atau perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
3.	12	30	Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan
4.	16	39	Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya.
5.	16	40	Tetapi Barang Siapa Dalam Keadaan Terpaksa (Memakan Makanan Yang Diharamkan), Sedang Ia Tidak Menginginkannya Dan Tidak Pula Melampaui Batas, Maka Tidak Ada Dosa Baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB III			
6.	47	21	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
7.	47	22	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya...

8.	47	23	...Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
9.	50	29	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
10.	51	31	Barangsiapa mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
BAB IV			
11.	56	1	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
12.	57	2	Barangsiapa mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
13.	58	4	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
14.	59	5	Wahai para pemuda. Barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, lakukanlah. Sebab, nikah lebih dapat mengendalikan pandangan dan lebih efektif menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena di dalam puasa itu terdapat obat yang dapat menurunkan gejolak syahwatnya.
15.	63	11	Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya.
16.	63	12	Tetapi Barang Siapa Dalam Keadaan Terpaksa (Memakan Makanan Yang Diharamkan), Sedang Ia Tidak Menginginkannya Dan Tidak Pula Melampaui Batas, Maka Tidak Ada Dosa Baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
17.	68	24	Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan

Lampiran II

Imam Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah an-Nu'mān bin Šābit bin Zuthā at-Taimī dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Ia keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'ẓam. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abū Ḥanīfah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'y.

Diantara gurunya adalah Ibrāhīm, 'Umar, 'Alī ibn Abī Ṭālib, Abdullāh ibn Mas'ūd dan 'Abdullāh ibn 'Abbās. Ia belajar fiqh kepada Ḥammād ibn Sulaimān, belajar hadis kepada 'Atḥ' ibn Abī Rabbah, Nāfi', Maulā ibn 'Umar, dan lain-lain. Muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abū Yūsuf Ya'kūb al-Anṣārī, Muḥammad ibn Ḥasan. Diantara hasil karya Abū Ḥanīfah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausāt}al-'Ālim wa al-Muta'allim dan risalah kepada 'Usman al-Baṭṭā'ī. Ia meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abū Mansūr al-'Abbāsī. Karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsūt}al-Jāmi' aṣ-Ṣāgīr, al-Jāmi' al-Kabīr.

Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir al-Asybahī al-Ḥimyārī al Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Ia meriwayatkan hadis dari 'Āmir bin 'Abdillāh az-Zubair bin al-'Awwān Nu'aim bin 'Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi', Humair Atḥawīl, Abū Hāzim, Salmān bin Dīnār, Šālih}bin Kaisān, az-Zuhri, Šafwan bin Sulām, Abu-Zinād, Ibnu al-Munkadir, 'Abdullāh bin Dīnār, Yahya}bin Sa'id, Ja'far bin Muḥammad as}S}diq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yahya}bin Sa'id al-Anṣārī} Sa'id bin 'Abdullāh bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auza'i} as}Sāuri} Syu'bah bin Ḥajjāj, al-Lais}bin Sa'id, Ibn 'Uyainah, Yahya}bin Sa'id al-Qaṭṭān, 'Abdurrahman bin Mahdi}asy-Syafi'i} Ibn al-Mubarak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwatḥā', salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

Imam Syāfi'ī

Namanya adalah Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi'ī lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fāṭimah binti 'Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Makkah, sedang yang di Madinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanafī). Guru Imam Syāfi'ī sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun asy-Syāfi'i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi'ī yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab al-Umm. Imam Syāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

Imam Ahmad bin Hāmbal

Imam Ahmad bin Hambal adalah Abū 'Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Ia memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya ia berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Waṣīq.

Sayyid as-Sabiq

Ia adalah seorang ulama dan guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berpikir, ia selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu ia dikenal sebagai orang yang senantiasa mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Ia juga terkenal sebagai seorang tokoh yang menentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh Al-Sunnah.

Al-Qurtubi

Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Farh al-Anshariy al-Khazraji>al-Andalusi>al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 H. Beliau adalah seorang penganut aliran Asy'ariyyah. Akan tetapi beliau adalah seorang yang *munsif* (adil/moderat), tidak fanatik terhadap mazhabnya sendiri yaitu mazhab Maliki, tetapi tetap berjalan seiring dengan adil.

Beliau banyak mengetengahkan hadits-hadits Nabawi dan telah berjanji pada dirinya untuk menisbakkannya kepada para pengarangnya dan terkadang mengemukakan hadits-hadits tersebut tanpa sanad (mata rantai/jalur transmisi periwayatan) juga.

Karya beliau yang berupa kitab tafsir al-Qur'an adalah *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dalam kitab tersebut, beliau memaparkan secara panjang lebar ayat-ayat hukum, menyinggung berbagai permasalahan yang diperselisihkan dan terkait dengan ayat-ayat, baik dalam dimensi dekat ataupun jauh dengan menyertakan penjelasan dalil-dalil pendapat-pendapat tentang hal itu.

Asy-Syinqithi

Beliau adalah seorang mufassir yang menulis *Adwa al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang paling komprehensif dan terperinci yang tidak dimiliki oleh kitab tafsir lainnya. Dalam metodologi penulisan kitab tafsir ini, Asy-Syinqithi menekankan penafsiran *bi al-ma'sur* dengan dilengkapi *qira'ah as-sab'ah* dan *qira'ah syazl* (lemah) untuk istisyhad (pelengkap). Menerangkan masalah fiqh dengan terperinci, dengan menyebut pendapat disertai dalil-dalilnya dan *mentarjih* berdasarkan dalil yang kuat. Pembahasan masalah bahasa dan ushul fiqh. Beliau wafat dan belum sempat menyelesaikan tafsirnya yang kemudian dilengkapi oleh murid sekaligus menantunya yaitu Syekh 'Atiyah Muhammad Salim hingga tamat.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Hananti Nur Annisah
TTL : Grobogan, 07 Maret 1987
Alamat Asal : Jl. A Yani 148 Rt.05/13 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho, Gang Gading 5D, Ngentak Sapen, Sleman, Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : H. Harsono
Ibu : Hj. Siti Mahmudah

Pendidikan Formal:

1. SDN 01 Kuripan Purwodadi (1993-1999)
2. SLTPN 03 Purwodadi (1999-2002)
3. MA NU BANAT Kudus (2002-2005)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-Skrng)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus PMII Rayon Fakultas Syariah UIN Su-Ka (2006-2007)
2. Pengurus BEM-J PMH Fak. Syariah (2007-2008)
3. Pengurus SEMA-F (Senat Mahasiswa Fakultas) Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2010)